



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nanang Bin Marzuki;**
2. Tempat Lahir : Talang Rendah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 21 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Genting Kec Air Besi Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan (menjalani hukuman dalam perkara lain);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 07 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa Nanang Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Nanang Bin Marzuki selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk xiaomi redmi 4 Pro, Mei 1:861316039470800, Imei 2:861316039470818;
 - 1 (satu) unit Hp xiaomi redmi 3s pro dengan ciri ciri gold menggunakan pelindung karet bening dan terdapat cincin (ring) dengan logo club sepak bola barcelona denngan nomor IMEI: 1863316039650406. IMEI 2:863316046950414;
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung J1 denngan ciri ciri warna putih dengan nomor IMEI 1: 359897064779578. IMEI 2: 359898064779576;
 - 1 (satu) potong kayu dengan ciri ciri warna coklat, dalam keadaan lapuk ukuran panjang 72 cm x 8cm;

Dikembalikan kepada jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dimas bin Adnan Buhari;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nanang Bin Narzuki bersama-sama saksi Dimas (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib bertempat di Kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil suatu barang yaitu 1(satu) buah handphone merek xiaomi redmi 4 pro warna gold, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 3 S warna gold, dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna putih) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, ketika saksi Dimas (berkas perkara terpisah) sedang berada di pondok kebun milik terdakwa Nanang. terdakwa Nanang mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada saksi Dimas “kalau mau HP kita nyari kelas” yang kemudian di jawab oleh saksi Dimas dengan mengatakan “iya”, selanjutnya terdakwa Nanang bersama saksi Dimas menuju ke arah Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Nanang, tepat di jalan mangis kelurahan lais terdakwa Nanang dan saksi Dimas melihat spanduk anak KKN IAIN Bengkulu yang terpampang di salah satu rumah warga, selanjutnya terdakwa Nanang bersama-sama saksi Dimas mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing yakni saksi dimas menjaga situasi dengan sepeda motor tetap hidup sedangkan terdakwa nanang berperan mengambil barang-barang;

Selanjutnya terdakwa Nanang masuk kedalam rumah sekretariat KKN tersebut dengan cara menaiki sumur pinggir rumah dan merusak pentilasi kamar mandi dari luar, kemudian terdakwa Nanang memanjat dinding rumah tersebut dan setelah berhasil masuk kamar mandi terdakwa Nanang langsung menuju ruang depan dan melihat anak anak KKN sedang tertidur pulas selanjutnya terdakwa Nanang menuju kamar tengah dan mengambil barang berupa satu unit handphone merek Xiaomi redmi 4 pro warna gold, satu unit handphone merk Xiaomi redmi 3 S warna gold, dan satu unit handphone merk Samsung J1 warna putih, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm



terdakwa Nanang keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi bersama saksi Dimas;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhamad Fadhil saksi Endang Andriani dan saksi Jerry Ahmad mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Dimas Bin Adnan Buhari, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian hand phone pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengambilan barang tanpa ijin tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi sendiri;
- Bahwa bermula ketika Anak saksi Dimas (berkas perkara terpisah) sedang berada di pondok kebun milik terdakwa Nanang, lalu terdakwa Nanang mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Anak saksi Dimas "kalau mau HP kita nyari kelas" yang kemudian di jawab oleh Anak saksi Dimas dengan mengatakan "iya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa Nanang bersama Anak saksi Dimas menuju ke arah Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Nanang, tepat di jalan Pasar lais terdakwa Nanang dan Anak saksi Dimas melihat salah satu rumah warga yang terdapat tulisan sekretariat KKN IAIN Bengkulu, selanjutnya terdakwa Nanang bersama-sama Anak saksi Dimas mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing



yakni saksi dimas menjaga situasi dengan sepeda motor tetap hidup sedangkan terdakwa nanang berperan mengambil barang-barang;

- Bahwa kemudian terdakwa Nanang masuk ke dalam rumah tersebut dan cara merusak pintu belakang dan memanjat dinding rumah mengambil barang berupa satu unit handphone Xiaomi Redmi 4 Pro warna gold, Xiaomi Redmi 3 S, Samsung J1 setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa Nanang keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi bersama Anak saksi Dimas menuju Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa obeng yang akan dijadikan sebagai alat untuk merusak pintu atau jendela;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan benar Hp Xiaomi Redmi 4 Pro, Xiaomi Redmi 3 S dan Samsung J1 tersebut adalah milik saksi M Fadhil, saksi Jery Ahmad dan saksi Mirzon;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Endang, saksi M. Fadhil, saksi Jery Ahmad Subhana dan saksi Mirzon pada saat mengambil handphone Samsung Galaxy Grand Prime tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Endang Andriani Binti Markis Tanjung, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian hand phone pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib di sekretariat KKN IAIN Bengkulu kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban diantaranya adalah saksi sendiri Endang Andriani yang merupakan mahasiswa IAIN Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Pasar Lais Kecamatan Lais Bengklulu Utara;
- Bahwa Handphone yang hilang yakni: Oppo A37 milik saksi, Xiaomi Redmi 4 Pro Milik Jery Ahmad, Xiaomi Redmi 3 S serta Samsung lipat milik saksi M. Fadhil dan Samsung J1 milik Mirzon;



- Bahwa pintu rumah belakang sekretariat telah terbuka pasca kejadian pengambilan barang tanpa ijin serta pintu jendela mengalami kerusakan;
- Bahwa pintu rumah dan pintu jendela dalam keadaan terkunci sebelum terjadi pengambilan barang tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan dalam persidangan Hp Xiaomi Redmi 4 Pro, Xiaomi Redmi 3 S, Samsung J1 adalah milik para saksi yaitu Jerry, M.Fadhil dan Mirzon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Fadhil Bin Khaludin (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan hand phone tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib di sekretariat KKN IAIN Bengkulu kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi M. Fadhil yang merupakan mahasiswa IAIN Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa Handphone yang hilang yakni: Oppo A37 milik saksi, Xiaomi Redmi 4 Pro milik Jerry Ahmad Subhana, Xiaomi Redmi 3 S serta Samsung lipat milik saksi M. Fadhil dan Samsung J1 milik saksi Mirzon;
- Bahwa pintu rumah belakang sekretariat telah terbuka pasca kejadian pengambilan barang tanpa ijin serta pintu jendela mengalami kerusakan;
- Bahwa pintu rumah dan pintu jendela dalam keadaan terkunci sebelum terjadi pencurian;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan benar Hp Xiaomi Redmi 4 Pro, Xiaomi Redmi 3 S, Samsung J1 adalah milik para saksi yaitu saksi Jeri Ahmad Subhana, saksi M.Fadhil dan saksi Mirzon;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi pada saat mengambil handphone Samsung Galaxy Grand Prime tersebut;
- Bahwa pintu rumah dan pintu jendela dalam keadaan terkunci sebelum terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang sah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jeri Ahmad Subhana Bin Jikat, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian hand phone pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib di sekretariat KKN IAIN Bengkulu kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi M.Fadhil yang merupakan mahasiswa IAIN Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa Handphone yang hilang yakni: Oppo A37 milik saksi, Xiaomi redmi 4 pro milik saksi Jeri Ahmad Subhana, Xiaomi Redmi 3 S serta Samsung lipat milik saksi M. Fadhil dan Samsung J1 milik saksi Mirzon;
- Bahwa pintu rumah belakang sekretariat telah terbuka pasca kejadian pengambilan tanpa ijin serta pintu jendela mengalami kerusakan;
- Bahwa pintu rumah dan pintu jendela dalam keadaan terkunci sebelum terjadi pengambilan tanpa ijin tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa Hp Xiaomi Redmi 4 Pro, Xiaomi Redmi 3 S, Samsung J1 adalah milik para saksi yaitu saksi Jeri Ahmad Subhana, saksi M. Fadhil dan saksi Mirzon;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi pada saat mengambil hp Samsung Galaxy Grand Prime tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhamad Fadhil saksi Endang Andriani dan saksi Jeri Ahmad Subhana mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan hand phone tanpa ijin pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pengambilan tanpa ijin tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa bermula ketika Anak saksi Dimas (berkas perkara terpisah) sedang berada di pondok kebun milik terdakwa Nanang, terdakwa Nanang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin dengan mengatakan kepada Anak saksi Dimas "kalau mau HP kita nyari kelas" yang kemudian di jawab oleh Anak saksi Dimas dengan mengatakan "iya",
- Bahwa selanjutnya terdakwa Nanang bersama Anak saksi Dimas menuju ke arah Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Nanang, tepat di jalan Pasar Lais terdakwa Nanang dan Anak saksi Dimas melihat salah satu rumah warga yang terdapat tulisan sekretariat KKN IAIN Bengkulu, selanjutnya terdakwa Nanang bersama-sama Anak saksi Dimas mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing yakni Anak saksi Dimas menjaga situasi dengan sepeda motor tetap hidup, sedangkan terdakwa Nanang berperan mengambil barang-barang;
- Bahwa kemudian terdakwa Nanang masuk ke dalam rumah tersebut dan cara merusak pintu belakang dan memanjat dinding rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit Xiaomi redmi 3 S, 1 (satu) unit Samsung J1 setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa Nanang keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi bersama Anak saksi Dimas menuju Lais dengan menggunakan sepeda motor honda Revo Fit;
- Bahwa Anak saksi Dimas mengetahui terdakwa Nanang membawa obeng yang akan dijadikan sebagai alat untuk merusak pintu atau jendela;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan benar 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 4 Pro, 1 (satu) unit Xiaomi redmi 3 S dan 1 (satu) unit samsung J1 tersebut adalah milik saksi M Fadhil, saksi Jeri Ahmad Subhana dan saksi Mirzon;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Endang Andriani, Saksi M. Fadhil, Saksi Jeri Ahmad Subhana dan dan Saksi Mirzon pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone samsung Galaxy Grand Prime tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan ada yang dijual dan dibagi keuntungannya dengan anak Saksi Dimas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Muhamad Fadhil, saksi Endang Andriani dan saksi Jerry Ahmad dan saksi Mirzon mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) unit Hp Merk Xiaomi Redmi 4 Pro, Mei 1:861316039470800, Imei 2:861316039470818;
- 2) 1 (Satu) unit Hp Xiaomi Redmi 3s Pro dengan ciri ciri gold menggunakan pelindung karet bening dan terdapat cincin (ring) dengan logo club sepak bola barcelona denngan nomor IMEI: 1863316039650406. IMEI 2:863316046950414;
- 3) 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J1 dengan ciri-ciri warna putih dengan nomor IMEI 1: 359897064779578. IMEI 2: 359898064779576;
- 4) 1 (Satu) potong kayu dengan ciri-ciri warna coklat, dalam keadaan lapuk ukuran panjang 72 cm x 8cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan setelah di perlihatkan di persidangan kepada para saksi dan terdakwa, mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan hand phone pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib di sekretariat KKN IAIN Bengkulu kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara karena diambil tanpa ijin;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam pengambilan handphone tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas;
- Bahwa kronologisnya bermula ketika Anak saksi Dimas (berkas perkara terpisah) sedang berada di pondok kebun milik terdakwa Nanang. Kemudian terdakwa Nanang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan handphone dengan mengatakan kepada Anak saksi Dimas "kalau mau HP kita nyari kelas" yang kemudian di jawab oleh Anak saksi Dimas dengan mengatakan "iya";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Nanang bersama Anak saksi Dimas menuju ke arah Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Nanang, tepat di jalan Pasar Lais terdakwa Nanang dan Anak saksi Dimas melihat salah satu rumah warga yang terdapat tulisan sekretariat KKN IAIN Bengkulu, selanjutnya terdakwa Nanang bersama-sama Anak saksi Dimas mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing yakni Anak Saksi Dimas menjaga situasi dengan sepeda motor tetap hidup, sedangkan terdakwa Nanang berperan mengambil barang-barang;
- Bahwa kemudian terdakwa Nanang masuk ke dalam rumah tersebut dan cara merusak pintu belakang dan memanjat dinding rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S, 1 (satu) unit Samsung J1 setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa Nanang keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi bersama Anak saksi Dimas menuju Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit;
- Bahwa benar Anak saksi Dimas mengetahui terdakwa membawa obeng yang akan dijadikan sebagai alat untuk merusak pintu atau jendela;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi M. Fadhil, Endang Andriani, saksi Jeri Ahmad Subhana, saksi Mirzon yang merupakan mahasiswa IAINBengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Pasar lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara;
- Bahwa benar adapun Handphone yang hilang yakni: Oppo A37 milik saksi Endang Andriani, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 4 Pro milik saksi Jeri Ahmad Subhana, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S serta 1 (satu) unit Samsung Lipat milik saksi M Fadhil dan 1 (satu) unit Samsung J1 milik saksi Mirzon;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pintu rumah belakang kesekretariatan dalam keadaan terbuka setelah kejadian hilangnya handphone tersebut serta pintu jendela mengalami kerusakan;
- Bahwa benar pintu rumah dan pintu jendela dalam keadaan terkunci sebelum terjadi kehilangan karena diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 4 Pro, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S, 1 (satu) unit Samsung J1 adalah milik para saksi yaitu saksi Jeri Ahmad Subhana, saksi M.Fadhil dan saksi Mirzon;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin dari para saksi tersebut pada saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar niat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan ada yang dijual dan dibagi keuntungannya dengan Anak Saksi Dimas;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama rekannya mengakibatkan total kerugian para korban sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Nanang Bin Marzuki**; Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Nanang Bin Marzuki**; yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan faktanya benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib di sekretariat KKN IAIN Bengkulu kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara telah terjadi kehilangan hand phone karena diambil tanpa ijin;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi pelaku dalam pengambilan handphone tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas yang kronologis awalnya bermula ketika Anak saksi Dimas (berkas perkara terpisah) sedang berada di pondok kebun milik terdakwa Nanang. Kemudian terdakwa Nanang mempunyai niat untuk melakukan pengambilan handphone dengan mengatakan kepada Anak saksi Dimas “kalau mau HP kita nyari kelas” yang kemudian di jawab oleh Anak saksi Dimas dengan mengatakan “iya”. Selanjutnya terdakwa Nanang bersama Anak saksi Dimas menuju ke arah Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Nanang, tepat di jalan Pasar Lais terdakwa Nanang dan Anak saksi Dimas melihat salah satu rumah warga yang terdapat tulisan sekretariat KKN IAIN Bengkulu, selanjutnya terdakwa Nanang bersama-sama Anak saksi Dimas mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing yakni Anak saksi Dimas menjaga situasi dengan sepeda motor tetap hidup, sedangkan terdakwa Nanang berperan mengambil barang-barang. Kemudian terdakwa Nanang masuk ke dalam rumah tersebut dan cara merusak pintu belakang dan memanjat dinding rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S, 1 (satu) unit Samsung J1 setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa Nanang keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi bersama Anak saksi Dimas menuju Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit;

Menimbang, bahwa benar Anak saksi Dimas mengetahui terdakwa membawa obeng yang akan dijadikan sebagai alat untuk merusak pintu atau jendela;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi M. Fadhil, Endang Andriani, saksi Jerry Ahmad, saksi Mirzon yang merupakan mahasiswa IAIN Bengkulu yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara yang mana Handphone yang hilang yakni; 1 (satu) unit Oppo A37 milik saksi Endang Andriani, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 4



Pro milik Jery Ahmad, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S serta 1 (satu) unit Samsung lipat milik saksi M Fadhil dan Samsung J1 milik saksi Mirzon;

Menimbang, bahwa benar pintu rumah belakang kesekretariatan dalam keadaan terbuka setelah kejadian hilangnya handphone tersebut serta pintu jendela mengalami kerusakan yang mana pintu rumah dan pintu jendela tersebut dalam keadaan terkunci sebelum terjadi kehilangan karena diambil oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan pihak yang berhak yaitu saksi M. Fadhil, saksi Endang Andriani, saksi Jery Ahmad, saksi Mirzon selaku korban tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa Handphone yang hilang karena diambil oleh terdakwa tersebut yakni: 1 (satu) unit Oppo A37 terbukti adalah milik saksi Endang Andriani, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 4 Pro terbukti adalah milik Jery Ahmad, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S serta 1 (satu) unit Samsung lipat terbukti adalah milik saksi M. Fadhil dan Samsung J1 terbukti adalah milik Mirzon dan bukan kepunyaan orang lain dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan dan diuraikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua dan ketiga dalam mengambil 1 (satu) unit Oppo A37 milik saksi Endang Andriani, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 4 Pro milik saksi Jerry Ahmad, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S serta 1 (satu) unit Samsung lipat milik saksi M Fadhil dan Samsung J1 milik saksi Mirzon tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu para saksi tersebut yang mengakibatkan total kerugian para korban sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan ada yang dijual dan dibagi keuntungannya dengan anak Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu. Selanjutnya, kehadiran si pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut bisa si pemilik barang/ pemilik rumah/ penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang berupa handphone sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib di sekretariat KKN IAIN Bengkulu kelurahan Pasar Lais Kecamatan Lais Bengkulu Utara yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit. Selanjutnya, rumah dimana barang-barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut tersimpan adalah tempat kediaman siang dan malam bagi para saksi korban tersebut serta kehadiran Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini adalah saksi Endang Andriani, saksi Jeri Ahmad Subhana, saksi M Fadhil dan saksi Mirzon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku dimana untuk melaksanakan niat mereka dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut yang semula barang berada dibawah kekuasaan pemiliknya yang sah hingga pada akhirnya barang tersebut berpindah tangan dan berada dibawah kekuasaan terdakwa dan Anak saksi Dimas, yaitu terdakwa Nanang bersama-sama Anak Saksi Dimas mendekati rumah tersebut dan membagi peran masing-masing yakni Anak Saksi Dimas menjaga situasi dengan sepeda motor tetap hidup, sedangkan terdakwa Nanang berperan mengambil barang-barang dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang dan memanjat dinding rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi 3 S, 1 (satu) unit Samsung J1 setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa Nanang keluar melalui pintu belakang dan langsung pergi bersama Anak saksi Dimas menuju Lais dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi pula;

7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki pagar atau tembok rumah menggunakan kaki dan tangan sedangkan yang dimaksud dengan anak kunci palsu (valsche sleutels) adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, termasuk anak kunci yang dibuat dengan meniru anak kunci yang sebenarnya, perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, besi atau paku atau obeng yang fungsi atau kegunaan yang sebenarnya bukan khusus untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mewujudkan niat mengambil barang-barang milik para Saksi Korban, Anak Saksi Dimas dan Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat dinding dan dengan cara merusak pintu belakang dan jendela dengan menggunakan obeng yang dibawa terdakwa telah dipersiapakannya dari rumah sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan unsur kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam putusan ini;

Menimbang, bahwa benar alat yang digunakan untuk membuka jendela tersebut berupa obeng yang termasuk dalam pengertian segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dan kegunaan yang sebenarnya bukan khusus untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Hp merk xiaomi redmi 4 Pro, Mei 1:861316039470800, Imei 2:861316039470818;
- 2) 1 (satu) unit Hp xiaomi redmi 3s pro dengan ciri ciri gold menggunakan pelindung karet bening dan terdapat cincin (ring) dengan logo club sepak bola barcelona dengan nomor IMEI: 1863316039650406. IMEI 2:863316046950414;
- 3) 1 (satu) unit Hp merk samsung J1 dengan ciri ciri warna putih dengan nomor IMEI 1: 359897064779578. IMEI 2: 359898064779576;
- 4) 1 (satu) potong kayu dengan ciri ciri warna coklat, dalam keadaan lapuk ukuran panjang 72 cm x 8cm;

Oleh karena terbukti faktanya disita dari terdakwa Nanang bin Marzuki, namun oleh karena masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara *Dimas bin Adnan Buhari*, maka terhadap barang bukti tersebut di atas akan dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Agm



- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nanang Bin Marzuki** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Satu unit Hp merk xiaomi redmi 4 Pro, Mei 1:861316039470800, Imei 2:861316039470818;
 - 2) 1 (satu) satu unit Hp Xiaomi redmi 3s pro dengan ciri ciri gold menggunakan pelindung karet bening dan terdapat cincin (ring) dengan logo club sepak bola barcelona denngan nomor IMEI: 1863316039650406. IMEI 2:863316046950414;
 - 3) 1 (satu) satu unit Hp merk samsung J1 denngan ciri ciri warna putih dengan nomor IMEI 1: 359897064779578. IMEI 2: 359898064779576;
 - 4) 1 (satu) potong kayu dengan ciri ciri warna coklat, dalam keadaan lapuk ukuran panjang 72 cm x 8cm;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk pemeriksaan dalam perkara Dimas bin Adnan Buhari;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Dwi Pranoto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H.,